



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 421.3/Kep.103-Disdik/V/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-AZHAR JAYA INDONESIA KEPADA YAYASAN PERGURUAN AL-AZHAR JAYA INDONESIA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.3/43-BPPT tanggal 31 Desember 2015 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Azhar Jaya Indonesia oleh Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya Indonesia telah didirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Azhar Jaya Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mengoperasikan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Azhar Jaya Indonesia kepada Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya Indonesia, yang pemberian izinnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.3/43-BPPT tanggal 31 Desember 2015 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Azhar Jaya Indonesia oleh Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya Indonesia;

4. Akta Notaris Suwardi, SH, M.Kn Nomor 03, tanggal 01 Maret 2012 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1388.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya Indonesia;

5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Azhar Jaya Indonesia tanggal 29 April 2015;

6. Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya Indonesia Nomor 020/Yay-AJI/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Azhar Jaya Indonesia, Jalan Sirih Prada No. 135 Pabuaran Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Azhar Jaya Indonesia diberikan kepada Yayasan Perguruan Al-Azhar Jaya Indonesia yang beralamat di Jalan Sirih Prada No. 135 Pabuaran Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.
- KEDUA :** Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Tiktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.
- KETIGA :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal: 20 Mei 2015

a.n WALIKOTA BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



RUDI SABARUDIN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.